



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 378 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/3088/Setkot tanggal 13 Agustus 2020 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor 824.3/678 tanggal 25 September 2020 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000002 tanggal 4 Maret 2021;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/193 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : **FRANSIEN UNIPLAITA, S.Kep**
 2. NIP : 19880217 201001 2 025
 3. Tanggal Lahir : Piru, 17 Pebruari 1988
 4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b), 1 April 2018
 5. Jabatan : Perawat Pertama/Ahli Pertama
 6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Perawat Pertama/Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Kota Ambon di Ambon.

KEDUA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Kepulauan Aru di Dobo;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Kesehatan Ambon Kota Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 1 APRIL 2021

a.n **WALIKOTA AMBON**
(**SEKRETARIS KOTA,** )

A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105198303 1 018